



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
DENGAN**



PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) PONTIANAK

Nomor : B-1105 Iin-15/FSEI/HM-01/10/2017

Nomor :

Pada hari Selasa, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah dibuat dan ditandatangani sebuah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

Nama : Dr. Ichsan Iqbal, MM.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak
Alamat : Jl. Letjend Soeprapto, No. 19 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto, Nomor 19 – Pontianak, sesuai Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2014 tertanggal 23 Mei 2014, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Hadi Suratman, SH., M.Si
Jabatan : Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Pontianak
Alamat : Jl Sulawesi no.33 Pontianak

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pontianak yang berkedudukan di Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA adalah suatu Lembaga Pendidikan Tinggi yang bernaung di bawah Institut Agama Islam Negeri Pontianak Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak.

PIHAK KEDUA adalah merupakan organisasi advokat pontianak yang bernaung di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Pontianak yang berkedudukan di Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Pontianak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal Pendidikan, Pengajaran, Pelatihan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan internal para pihak dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hal-hal tersebut di atas bertujuan agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan PARA PIHAK, saling berkontribusi dan saling membesarkan.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat dalam ruang lingkup kerjasama, sebagai berikut :

1. Bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengembangan SDM dengan kebutuhan masing-masing.
2. PERADI menyediakan tenaga ahli/narasumber/tutor dalam kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengembangan SDM.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Anggaran Kegiatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN MASALAH

1. PARA PIHAK sepakat, jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika poin 1 tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN


Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.


Pontianak, 31 Oktober 2017

PIHAK PERTAMA


Dr. Ichsan Iqbal, MM.
Dekan FSEI




PIHAK KEDUA


Raii Suratman, SH., M.Si

Saksi-saksi :

Saksi I


Dr. Syaifullah, M.Si.
Wakil Dekan III FSEI

Saksi II


Yudith E. Mitravilla, SH.